



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor SP DIPA-076.01.2.658677/2026, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberikan Honorarium setiap bulannya yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya TA. 2026 DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	FETRA ARTHEDY NIP. 197909272009121004	Kasubbag Perencanaan data dan Informasi	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

